



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

Jl.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR : 250 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 15 November 2022 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LU-21112022-0002 tanggal 21 November 2022.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.  
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon Nomor: 050/19/Bapedda Litbang/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari MOZES ELISA ENGEL, SE  
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-220102022-0007 tanggal 18 Februari 2022  
3. Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. MIKHAYLA ZOEY ENGEL Nomor: 8171-LU-21112022-0002 tanggal 21 November 2022.
- MENETAPKAN** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :  
Nama : MOZES ELISA ENGEL, SE  
NIP : 19910321 201903 1 018  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)  
Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon
- Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2023 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. MIKHAYLA ZOEY ENGEL , sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 07-02-2023

a.n Pj. WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA



Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon;
6. Yang bersangkutan di tempat;
7. Pertinggal.